



GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2015**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan, perlu dilaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur pasal, penambahan obyek perizinan/non perizinan dan untuk menjamin kepastian hukum Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Negara Pendagayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelayanan Perizinan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BKPMMD & P2T adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
6. Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang.
10. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PTSP bertujuan :

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan

- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip :

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang; dan
- e. aksesibilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB III SEKTOR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Sektor perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi :
 - a. penanaman modal;
 - b. perhubungan;
 - c. kelautan dan perikanan;
 - d. perindustrian, perdagangan, koperasi, dan UKM;
 - e. tenaga kerja dan transmigrasi;
 - f. kesehatan;
 - g. sosial;
 - h. kehutanan;
 - i. perkebunan;
 - j. lingkungan hidup;
 - k. pekerjaan umum dan perumahan;
 - l. energi dan sumberdaya mineral;
 - m. pertanian dan peternakan.
- (2) Rincian jenis dari sektor perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Gubernur melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerbitan; dan
 - b. penolakan.
- (4) Penerbitan atau penolakan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala BKPMMD & P2T atas nama Gubernur.

Pasal 7

- (1) Perizinan dan non perizinan yang memerlukan rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan teknis oleh Tim Teknis dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dan kepada Kepala BKPMMD & P2T.
- (3) Untuk mempercepat pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan fungsi perizinan, menempatkan/menugaskan Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidang perizinan sebagai Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu pada BKPMMD & P2T.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan di BKPMMD & P2T dilakukan sesuai Standar Pelayanan Perizinan (SPP).
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V PENGADUAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal pelayanan perizinan oleh penyelenggara PTSP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BKPMMD & P2T.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (3) Kepala BKPM & P2T wajib menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengaduan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

Kepala BKPM & P2T menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan perizinan dan non perizinan setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala SKPD terkait.

BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengendalian secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, dilakukan oleh Kepala SKPD yang terkait dengan perizinan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian secara administratif terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh Kepala BKPM & P2T.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber-sumber keuangan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai habis berlakunya izin.

BAB X PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 5); dan
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 40),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 27 November 2015

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 27 November 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**


ttd

H. MUH. JAMIL BARAMBANGI

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 37

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mamuju, tanggal

KEPALA BIRO HUKUM,



H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19560303 198703 1 007